



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V huruf T lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
9. Kepala BKAD adalah Kepala BKAD Kota Bogor.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Bogor.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah.
14. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bogor.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Kepala Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran yang terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah Kota dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan reviu Inspektorat Daerah kepada Wali Kota melalui Inspektur Daerah dengan tembusan kepada:
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. Kepala Bappeda; dan
 3. Kepala BKAD;
- b. atas dasar surat dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Daerah melakukan reviu terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) yang pembayarannya melewati tahun anggaran berkenaan;
- c. hasil reviu disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada:
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. Kepala Bappeda;
 3. Kepala BKAD; dan
 4. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a;

- d. atas hasil revidi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wali Kota menugaskan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melakukan pembahasan penganggaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan, sebagai dasar penyusunan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
- e. TAPD membahas hasil revidi untuk dimasukkan sebagai dasar penyusunan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD;
- f. berdasarkan hasil pembahasan TAPD, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD;
- g. penyusunan RKA-SKPD atau perubahan RKA-SKPD disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kode rekening berkenaan;
- h. Wali Kota mengesahkan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
- i. perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j. setelah perubahan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD disahkan, Kepala Perangkat Daerah menyusun DPA-SKPD atau perubahan DPA-SKPD;
- k. DPA-SKPD atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf j disahkan oleh PPKD;
- l. berdasarkan pengesahan DPA sebagaimana dimaksud pada huruf k PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penyediaan Dana; dan
- m. berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana huruf k dan Surat Penyediaan Dana sebagaimana huruf l, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun sebelumnya.

BAB III AKIBAT PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis untuk tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran akibat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

BAB IV
KEADAAN DI LUAR KENDALI PEMERINTAH DAERAH KOTA
DAN/ATAU PENYEDIA BARANG DAN JASA TERMASUK KEADAAN KAHAR
(*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

- (1) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja akibat keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah Kota dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. dalam keadaan kahar (*force majeure*) Wali Kota menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan huruf a dan b, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada:
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. Inspektur Daerah;
 3. Kepala Bappeda; dan
 4. Kepala BKAD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis untuk tata cara lanjutan penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran akibat keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN LAINNYA PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah Kota sebagai dasar penganggaran dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis untuk tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran akibat kewajiban lainnya Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2022

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003